

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam tahapan pokok yang mendahului penyusunan Rancangan APBD Kota Medan tahun anggaran 2022, maka pemahaman tentang latar belakang sekaligus maksud dan tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 menjadi hal yang cukup penting, dimana seluruh stakeholder secara bersama-sama dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan kota. Disamping itu, sebagai bagian dari fungsi manajemen, maka dasar hukum atau legal aspek penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga harus dapat dideskripsikan secara memadai.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rancangan APBD didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan PPAS dimaksudkan agar arah formulasi anggaran yang sumber-sumber pendapatannya diketahui sangat terbatas, dapat benar-benar mengacu kepada skala prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan.

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk itu, PPAS tahun anggaran 2022 berisikan tentang rencana pendapatan dan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan serta rencana pembiayaan daerah.

Sebagai bagian dari siklus anggaran, PPAS tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat rancangan program skala prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dikelola OPD sehingga menjadi acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas dan disetujui oleh DPRD. Untuk itu, dalam menetapkan program prioritas pembangunan kota, sasaran dan target serta plafon anggaran sementara harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan Kota Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera, dan religius.

Dalam hal penetapan prioritas program dan sasaran pembangunan Kota Medan tahun anggaran 2022 harus mengacu pada permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi dengan berbagai tantangan kedepan yang perlu dicarikan penyelesaiannya. Dengan demikian, melalui PPAS ini pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota serta penggunaan anggaran dipastikan memiliki arah dan bingkai yang jelas untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, melalui PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini diharapkan berbagai program dan kegiatan pembangunan kota yang dijalankan nantinya mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada, sehingga mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang lebih berdaya saing dan berkesejahteraan maka perlu ditumbuhkan komitmen dan kesadaran bersama antara eksekutif, legislatif dan seluruh lapisan masyarakat Kota Medan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Berdasarkan latar belakangnya, maka penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 ditujukan untuk :



- a. Agar dapat disusun dan disepakati program dan kegiatan pembangunan kota yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Agar dapat ditentukan dan disepakati plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan pembangunan kota yang menjadi prioritas, baik plafon anggaran untuk urusan wajib maupun urusan pilihan.
- c. Sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan belanja daerah yang dikelola.
- d. Sebagai dasar untuk memadukan, mensinkronisasikan serta mensinergikan rencana pendapatan dan pembiayaan penerimaan daerah dengan prioritas belanja daerah serta pengeluaran pembiayaannya.
- e. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- f. Sebagai dasar evaluasi keselarasan dan sinkronisasi antara RKPD, KUA, PPAS dan Renja-OPD.
- g. Sebagai dasar-dasar acuan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Secara normatif, penyusunan dan penetapan PPAS Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan tahun 2006-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan daerah yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap jenis sumber pendapatan yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan elemen yang cukup penting dan strategis terutama kedudukan, fungsi dan peranannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyelenggaraan pelayanan umum. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung pendanaan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penerimaan daerah Kota Medan pada tahun anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan dan untuk tahun anggaran 2022 disajikan sebagai berikut :

2.1. Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pendapatan daerah Kota Medan pada tahun anggaran 2022 terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Adapun besarnya jumlah anggaran pendapatan daerah Kota Medan pada tahun anggaran 2022

diproyeksikan sebesar Rp. 5.699,10 miliar. Komponen pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kemandirian daerah merupakan salah satu pilar yang diperkuat agar daerah mampu menjadi daerah otonom yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Salah satu aspek kemandirian daerah yang sangat penting adalah dalam bidang keuangan, yaitu kemampuan daerah dalam membiayai berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan kota.

Salah satu indikasi kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan jumlah PAD yang direncanakan sebesar Rp. 2.627,87 miliar.

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Medan memproyeksikan penerimaan dari pajak daerah sebagai penyumbang terbesar bagi pembentukan pendapatan asli daerah Kota Medan. Untuk penerimaan pajak daerah diperkirakan sebesar Rp. 2.065,96 miliar.

Sedangkan penerimaan dari sisi retribusi daerah diperkirakan sebesar Rp. 237,55 miliar. Untuk sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan menyumbang sebesar Rp. 23,94 miliar pada tahun anggaran 2022. Untuk pendapatan dari sumber pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperkirakan sebesar Rp. 300,42 miliar.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber pemerintah atasan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Pada tahun anggaran 2022, alokasi pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp. 3.071,22 miliar pada Tahun 2022. adapun sumber pendapatan transfer dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 2.222,51 miliar sedangkan transfer antar daerah yang berasal dari bagi hasil provinsi sumatera utara sebesar Rp. 848,71 miliar.

2.2. Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah juga terdapat pembiayaan daerah yang terdiri dari :

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran sekaligus SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Diperkiraan SiLPA tahun anggaran 2021 yang dapat digunakan untuk membiayai defisit tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 100 miliar.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Selanjutnya, rincian dari perkiraan pendapatan dan pembiayaan daerah Kota Medan untuk tahun anggaran 2022 seperti tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2022

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2022
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.627.879.939.206
4.1.01	Pajak Daerah	2.065.965.768.678
4.1.02	Retribusi daerah	237.552.619.509
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.941.152.227
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	300.420.398.792
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.071.227.793.235
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.222.515.796.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	848.711.997.235
1	2	3
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4.3.01	Pendapatan hibah	-
4.3.02	Dana darurat	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.699.107.732.441

1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000
	JUMLAH DANA TERSEDIA	5.799.107.732.441

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah pada dasarnya diprioritaskan pada peningkatan proporsi belanja modal serta barang dan jasa, untuk pelayanan umum melalui pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana sosial ekonomi dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara dalam penggunaannya, belanja daerah diharuskan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan sehingga dapat memberikan dukungan program-program strategis pembangunan kota dalam tahun 2022.

Mengingat tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota yang semakin luas, kompleks dan beragam, maka dalam penyusunan anggaran belanja daerah diperlukan penyusunan prioritas untuk belanja daerah sehingga benar-benar dapat dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

1. Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2022

Prioritas pembangunan Kota Medan tahun 2022 mengacu pada prioritas nasional dan propinsi, sehingga diharapkan adanya sinkronisasi dalam program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Ditingkat Nasional pada tahun 2022, pemerintah pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemerintah telah menetapkan **5 Prioritas Nasional** dalam pembangunan yang meliputi; Pembangunan

sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Sementara itu ditingkat Provinsi Sumatera Utara, Prioritas Pembangunan tahun 2022 ditetapkan sebanyak **8 prioritas Propinsi** yang meliputi; Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, Peningkatan daya saing melalui sektor agraris, Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, Peningkatan pemenuhan akses pendidikan, Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja, Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga.

Untuk prioritas pembangunan Kota Medan pada tahun 2022 selanjutnya difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi kota akibat dampak pandemik COVID-19 serta peningkatan pelayanan di bidang kesehatan serta pemulihan sektor ekonomi akibat dampak pandemik corona yang terjadi di tahun 2020 dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat kota. Pemilihan prioritas disesuaikan dengan kondisi umum, permasalahan dan sasaran utama yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan kota yang akan ditempuh. Untuk tahun 2022 prioritas pembangunan kota difokuskan pada penataan lingkungan perkotaan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

pada tahun anggaran sebelumnya serta melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Medan, maka prioritas pembangunan kota tahun anggaran 2022 yang berkaitan dengan anggaran belanja daerah ditetapkan **5 prioritas kota** yaitu :

1. Peningkatan Infrastuktur
2. Penanganan Banjir
3. Peningkatan Layanan Kebersihan
4. Peningkatan Layanan Kesehatan
5. Kota Medan sebagai the kitchen of asia melalui pengembangan UMKM

2. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Medan terhadap Prioritas Nasional.

Sebagai kerangka kerja pencapaian tujuan pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran dari setiap prioritas pembangunan kota tahun anggaran 2022. Berikut ini disajikan Matrik Prioritas Pembangunan Nasional, Popinsi dan Kota Medan tahun 2022 ;

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROPINSI DAN KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	8 Prioritas Pembangunan Propinsi Tahun 2022	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
1	2	3	5	6
1. Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan 2. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris	1. Peningkatan Infrastruktur 2. Penanganan Banjir 3. Peningkatan Layanan Kebersihan	<p>Terjaminnya Keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)</p> <p>Penyediaan Bus Sekolah</p> <p>Penyediaan Rusunami dan Rusunawa, Bus antar Jemput untuk buruh</p> <p>Medan BERCABANG (Bersih, Cantik, dan Tanpa Lubang)</p> <p>Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan Wilayah Utara Kota Medan</p> <p>Revitalisasi Penambahan RTH dan Hutan Kota</p> <p>Transportasi Massal berbasis Transportation On Development (antar moda langsung terkoneksi)</p>	<p>1. Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang</p> <p>3. Dinas P2K</p> <p>4. Dinas Perhubungan</p> <p>5. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p> <p>7. Dinas Kominfo</p>

			Pembangunan Medan ramah Difabel, Disable, anak dan Lansia berbasis Universal Design (disain ramah untuk semua kalangan termasuk warga berkebutuhan khusus)	8. Bappeda
			Medan Tajir (Tanpa Banjir)	
			Trasnparansi Sistem Perpikiran Berbasis Digital	
			Medan 20.000 CCTV	
			Medan Gercep (gerakan cepat terhadap kejahatan, bencana, dan kebakaran)	
			Sosialisasi Tertib Lalulintas	
			Revitalisasi halte Transportasi Massal	
			Pembangunan Shelter Ojek Online	
			Medan bebas Begal	
			Wifi Gratis di tiap taman Kota	
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia 3. Penyederhanaan Birokrasi 4. Transformasi Birokrasi	3. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas 4. Peningkatan pemenuhan akses pendidikan 5. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	4. Peningkatan Layanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Dinas Pendidikan
			Kolaborasi Sistem Ketahanan pangan Kota Medan	2. Dinas Kesehatan
			Pemanfaatan Gedung bertingkat untuk ketahanan Pangan	3. RSUD Pirngadi
				4. Dinas PP & PA
				5. Dinas PM & KB
6. Dinas Ketahanan Pangan				
7. Kecamatan se-Kota Medan				

5. Penyederhanaan Regulasi 4. Transformasi Birokrasi	6. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja 7. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja 8. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	5. Kota Medan sebagai the kitchen of asia melalui pengembangan UMKM	Bantuan Rumah Ibadah dan Aktivasi Unit Usaha/Koperasi Rumah Ibadah	8. Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang
			Pembangunan Creative Hub di tiap kecamatan	9. SatPol PP
			Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)	10. Dinas Perhubungan
			Mal Pelayanan Publik	11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			(MPP)	12. Kecamatan se-Kota Medan
			Medan Sakasanwira (Satu Kelurahan Satu Sentra Wirausaha)	13. Dinas perdagangan
			Pemberdayaan Usaha Produktif berbasis Dasawisma dan Kelompok Wanita	14. Dinas Pariwisata
			Perlindungan terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan	15. Dinas Kebudayaan
			Pemberdayaan Usaha Produktif berbasis Dasawisma dan Kelompok Wanita	16. Dinas PTSP
			Medan Satu Data	17. BPPRD
			Insentif dan pembinaan StartUp dan UMKM Unggulan Kota Medan	18. Dinas Koperasi dan UMKM
			Insentif untuk penggiat UMKM dan ekonomi Kreatif	19. Dinas Ketenagakerjaan
			Insentif Komunitas Kreatif berprestasi	20. Dinas Kominfo
			Mobil layanan Publik Kota Medan	21. Balitbang
Pusat Sistem Informasi Pasar melalui Pasar.com	22. Dinas Kebersihan dan Pertamanan			

			Sistem Pusat Pemasaran UMKM melalui Kolabin.id	23. Dinas PP dan PA
			Mewujudkan Medan sebagai Kota Perdagangan Internasional	24. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Pembangunan Destinasi Wisata terintegrasi	
			Wadah Kesenian dan Budaya Kota Medan	
			Mobil Wisata Edukasi Enterpreneurship gratis bagi masyarakat	
			Pembangunan <i>Medan City Galery</i>	
			Festival Kemajemukan Kota Medan	
			Medan Pusat Kuliner Asia Tenggara (memperkuat Branding Medan <i>The Kitchen of Asia</i>)	
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia	8. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga 4. Peningkatan pemenuhan akses pendidikan		Medan Zona Bebas Korupsi	1. BKD
			Penerapan Merit System pada Manajemen SDM	2. Inspektorat
			Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga kerja	3. Dinas Kominfo
			Medan Bersih dari Narkoba (BERSINAR)	4. Kecamatan se-Kota Medan
			Bantuan Sosial Keluarga Miskin, Yatim Piatu, Disabilitas & Lansia	5. Dinas Sosial

			Jaminan Hidup Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Penderita Gangguan Jiwa	6. Dinas Ketenagakerjaan
			Beasiswa bagi Siswa kurang mampu tingkat SD-SMP	7. Dinas Pendidikan
			Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Siswa	
			Penggunaan Dana BOS untuk Kesejahteraan Guru Honorer	
			Pemberian Insentif & Beasiswa Pendidikan utk Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Pesantren/Madrasah, Guru Mengaji dan Guru Agama	
			Menyediakan Taman Baca dan Sudut Literasi setiap kecamatan	
			Digitalisasi Sistem Pembelajaran dengan perpaduan konten lokal	
			Jaminan Kerja bagi kaum Difabel	
			Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi di Setiap Kelurahan	
			Pelayanan Prima di setiap Lingkungan	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Penetapan prioritas dan plafon anggaran menjadi sangat penting untuk mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang terbatas berdasarkan sasaran pembangunan kota yang telah ditetapkan dalam tahun 2022. Kebijakan tahunan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan daerah akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan.

Plafon anggaran sementara pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan baik program maupun kegiatan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapan salah satunya adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan dan prioritas pembangunan kota pada tahun anggaran sebelumnya, di samping kondisi umum yang ada.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas dan infrastruktur yang layak, ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap serta berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintahan Daerah.

Gambaran rencana kerja Pemerintah Kota Medan terhadap urusan-urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dapat dilihat pada alokasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, total Plafon Anggaran Sementara belanja Kota Medan berdasarkan urusan pemerintahan diperkirakan sebesar Rp. 5.799,10 miliar.

Besarnya distribusi anggaran terhadap masing-masing urusan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan agenda prioritas dan sasaran pembangunan kota serta langkah-langkah strategis yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2022. Secara terperinci plafon anggaran sementara belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah/OPD pada tahun anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan TA. 2022

Kode	Urusan	OPD	Plafon Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	1,087,805,756,945
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	983,347,105,338
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	567,786,515,220
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	408,827,129,108
		Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	46,072,090,828
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34,462,419,000
		Satuan Polisi Pamong Praja	52,446,120,610
6	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17,661,770,276
		Dinas Sosial	105,879,715,462
	Sub total A		3,304,288,622,787
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan	18,141,063,710

2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	19,443,620,456
3	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	19,275,137,600
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	23,127,424,129
		Dinas Kebersihan dan Pertamanan	494,311,224,113
5	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	42,730,133,131
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19,650,648,243
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan	99,802,406,714
8	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	43,462,786,556
9	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14,952,142,452
10	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31,743,287,932
11	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga	33,988,633,830
12	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	26,824,280,446
13	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16,974,880,746
	Subtotal B		904,427,670,058
C	Urusan Pemerintah Pilihan		
1	Pariwisata	Dinas Pariwisata	29,906,023,850

2	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan	32,488,910,624
3	Perdagangan	Dinas Perdagangan	28,398,194,409
4	Industri	Dinas Perindustrian	14,772,100,519
	Subtotal C		105,565,229,402
D	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	182,119,771,050
		Sekretariat DPRD	139,867,072,765
		Kecamatan	
		Kecamatan Medan Belawan	31,377,865,094
		Kecamatan Medan Labuhan	28,757,458,173
		Kecamatan Medan Kota	57,824,858,469
		Kecamatan Medan Timur	52,711,117,054
		Kecamatan Medan Helvetia	38,034,941,471
		Kecamatan Medan Marelan	26,141,311,327
		Kecamatan Medan Denai	34,937,985,174
		Kecamatan Medan Area	56,581,472,224
		Kecamatan Medan Baru	31,918,341,081
		Kecamatan Medan Polonia	25,490,533,209
		Kecamatan Medan Tembung	39,474,782,525

		Kecamatan Medan Perjuangan	43,993,781,016
		Kecamatan Medan Barat	34,640,679,014
		Kecamatan Medan Tuntungan	42,285,515,633
		Kecamatan Medan Selayang	32,884,439,911
		Kecamatan Medan Petisah	36,858,296,841
		Kecamatan Medan Johor	32,563,213,156
		Kecamatan Medan Maimun	30,275,767,349
		Kecamatan Medan Deli	31,856,687,448
		Kecamatan Medan Amplas	37,680,581,067
		Kecamatan Medan Sunggal	36,669,157,200
2	Pengawasan	Inspektorat	32,466,039,443
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26,402,077,838
4	Keuangan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	182,844,989,802
		Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	99,150,500,000

5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29,439,068,044
6	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	9,577,906,816
	Subtotal D		1,695,956,668,998
	Total (A+B+C+D)		5,799,107,732,441

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga.

Secara umum belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagai daerah otonom.

Peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM melalui pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas infrastruktur yang layak, ketenteraman dan ketertiban serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah mempertimbangkan standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Sejalan dengan hal tersebut, besarnya alokasi anggaran untuk total belanja daerah pada APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp. 5.799,10 miliar dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi anggaran untuk belanja operasi direncanakan mencapai Rp. 4.716,70 miliar.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Untuk kelompok belanja langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.015,03 miliar.
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dianggarkan Rp. 67,36 miliar.

Berikut ini alokasi besarnya plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja tidak terduga sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi,
Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga
Kota Medan Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	4.716.700.524.200
	Belanja Pegawai	2.185.869.251.118
	Belanja Barang dan Jasa	2.186.775.477.050
	Belanja Bunga	0
	Belanja Subsidi	0
	Belanja Hibah	273.987.396.032
	Belanja Bantuan Sosial	70.068.400.000
2	BELANJA MODAL	1.015.037.449.321
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	67.369.758.920
	TOTAL	5.799.107.732.441

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam era desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin riel sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk menciptakan persaingan yang semakin sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inisiatif dan inovasi di daerah.

Sesuai dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat daerah.

Didalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah, salah satu sumber penerimaan pendapatan dalam APBD selain pendapatan daerah adalah sumber pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.1. Sumber Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan (2021). Untuk alokasi anggaran pembiayaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 yang bersumber

dari penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp.100 miliar yang terdiri dari :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum diselesaikan melalui kas daerah sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya termasuk SiLPA tahun berkenaan. Untuk APBD Kota Medan tahun anggaran 2022, sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 100 miliar.

5.2. Sumber Pengeluaran Pembiayaan

Sesuai dengan Pasal 70 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk alokasi anggaran pembiayaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 dari sisi pengeluaran pembiayaan tidak diproyeksikan.

Selanjutnya, untuk rincian plafon anggaran pembiayaan daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu plafon anggaran sementara penerimaan pembiayaan dan

plafon anggaran sementara pengeluaran pembiayaan seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Kota Medan Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	-
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	100.000.000.000

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka merealisasikan konsistensi pelaksanaan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2022 maka diperlukan pemahaman dan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Medan tahun 2022.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2022 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada OPD untuk setiap program dan kegiatan yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Medan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2022.

Medan, Juli 2021

WALI KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E.,M.M.